



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5,
Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir
Nomor 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **AMRI**, beralamat di Sei Mas Rt. 009 Rw. 004 Desa/ Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, sebagai Tergugat I;
2. **SITI WASILAH**, beralamat di Sei Mas Rt. 009 Rw. 004 Desa/ Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Memilih penyelesaian sengketa dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020.

**MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA
JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN**

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



TERGUGAT II

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 104 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh IM.Oka Mahendra, NR.,S.H.,M.Kn, yang bekedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00096158.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp10.385.149,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 (dua puluh satu) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 104 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh IM.Oka Mahendra, NR.,S.H.,M.Kn, yang bekedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00096158.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020;

5. Bahwa PENGGUGAT dapat membuktikan, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-30 (tiga puluh) bulan April 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



- a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
 - b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”
8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-30 (tiga puluh), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SITI WASILAH, PENGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp241.080.897,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-30 (tiga puluh), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH, maka, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;
14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebrani Dengan Jaminan Fidusia No 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian



Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Sei Mas, Rt 009, Rw 004, Desa/Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten/Kota Merangin, Provinsi Jambi 37312 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Sei Mas, Rt 009, Rw 004, Desa/Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten/Kota Merangin, Provinsi Jambi 37312, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-30 (tiga puluh) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp 241.080.897,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. *Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS
PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II senilai Rp 241.080.897,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-30 :Rp. 170.588.176,-
(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 21/04/2023)
 2. Tunggakan bunga : Rp. 0,-
 3. Bunga harian angsuran berjalan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



- Rp. 17.553.697,-
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan :
Rp. 38.632.755,-
Denda periode lalu :
Rp. 4.070.978,-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp 10.235.291,-
Dipercepat
6. Biaya penanganan :
Rp 0,- , - +
- Rp. 241.080.897,-
7. Total discount : Rp. 0.-
8. Faktor pengurang : Rp. 0 -
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp.
241.080.897,-
Per tgl 30/11/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



2. Bahwa apabila TERGUGAT I DAN TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380212000113 tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Sah Demi Hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00096158.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Sah Demi Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH.
8. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH kepada PENGGUGAT.
9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH.
10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH, dinyatakan Sah Demi Hukum.
11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F, atas nama SITI WASILAH, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00096158.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.
12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8+BOX, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B101284, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101284, No. Polisi BH 8911 FQ, No. BPKB P07641725F atas nama SITI WASILAH, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00096158.AH.05.01 Tahun 2020, Sah Demi Hukum.
13. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT senilai Rp 241.080.897,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sei Mas, Rt 009, Rw 004, Desa/Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten/Kota Merangin, Provinsi Jambi 37312.
15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sei Mas, Rt 009, Rw 004, Desa/Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten/Kota Merangin, Provinsi Jambi 37312.
16. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II melaksanakan Putusan *aquo*.
17. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 8 Januari 2024, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili hadir di persidangan dan selanjutnya terhadap Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dilakukan pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 29 Januari 2024, pihak Tergugat I dan II hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili hadir di persidangan walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tertanggal 28 November 2023 dan 9 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak hadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah pada dasarnya demi dan untuk kepentingan Penggugat dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi oleh Pihak Penggugat sendiri, namun Pihak Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan maupun mengirimkan kuasanya untuk hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Pihak Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan dan mengikuti persidangan perkara ini dan juga tidak serius dalam mempertahankan hak-haknya di persidangan serta oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jhon Hendriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri kuasa Tergugat I dan II, tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jmb



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Yofistian, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

2. Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Jhon Hendriansyah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	118.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).